



PUTUSAN

No. 562 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAHBANA TARIGAN, S.E., bertempat tinggal di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **CHARLES HADI MENDA, S.H.**, dan **MARSHALL SAUT JUSAC, SH.**, para Advokat, berkantor di Jl. Tebet Barat Dalam V, No. 6-B, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

1. IR. SYARFITHA TARIGAN, M.S., bertempat tinggal di Jl. Tridarma, No. 60, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IR. EDIGAN TARIGAN, MBA.**, Kuasa, bertempat tinggal di Jl. Taman Edelweis, Blok I, No. 33, R.T. 06, R.W. 27, Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

2. IR. EDIGAN TARIGAN, MBA., bertempat tinggal di **Jl.** Taman Edelweis, Blok I, No. 33, R.T. 06, R.W. 27, Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Bahwa para Penggugat adalah selaku kakak kandung dan adik kandung seayah dan seibu yang sah menurut hukum yang sah dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2007 di Rumah Sakit Umum (RSU) Cikini, Jakarta, karena sakit dan dikebumikan di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sekaligus merupakan ahli waris yang sah menurut hukum, yaitu para Penggugat;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ibu Nurulain Sebayang telah menikah sekali dengan almarhum bapak M. Syarif Tarigan, meninggal dunia pada tahun 1966, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. Syarfitha Tarigan, perempuan;
2. Syahbana Tarigan, laki-laki;
3. Edigan Tarigan, laki-laki;

Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;

Bahwa ketika almarhumah Ibu Nurulain Sebayang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Rumah tersebut telah dialihnamakan oleh Tergugat dalam Akta Jual Beli, surat-surat disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
2. Sebuah kios dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) di Pasar Senen Jakarta Pusat, blok VI, area 02, Senen, dengan No. 02.03.0421, yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Syahbana Tarigan. Oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang pada tahun 1992 surat-surat aslinya disimpan/dikuasai oleh Tergugat. Fotokopy SIPTU diperoleh dari PD. Pasar Jaya, Jakarta;
3. Sebuah kios dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) di Pasar Senen Jakarta Pusat, blok VI, area 02, Senen, dengan No. 02.03.0423, yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Edigan Tarigan. Oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang pada tahun 1992 surat-surat aslinya disimpan/dikuasai oleh Tergugat. Fotokopy SIPTU diperoleh dari PD. Pasar Jaya, Jakarta;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



4. Tanah pertapakan rumah, yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
5. Rumah yang terletak di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, Akta Jual Beli dialihnamakan atas nama Tergugat, surat-surat disimpan/dikuasai oleh Tergugat, sedangkan fotokopy Akta Jual Beli diperoleh dari anak almarhum Bapak Azis (pemilik pertama), yaitu Nurhayati Azis, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
6. Sebuah rumah tempat tinggal/pertapakan, yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Akta Jual Beli rumah tersebut telah dialihnamakan dan dijual kepada Bapak H. Endin Samsudin oleh Tergugat;
7. Sebuah rumah/pertapakan, yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang dibeli melalui Akta Jual Beli Kantor Notaris, M.U. Sembiring, S.H., Akta No. 5, tanggal 6 September 1976, fotokopy diperoleh dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, Akta Jual Beli rumah tersebut telah dialihnamakan dan dijual kepada Bapak H. Endin Samsudin oleh Tergugat. Rumah tersebut adalah hasil jual rumah di Jl. Hang Kesturi, No. 5 Medan, kira-kira tahun 1967;
8. Sebidang tanah, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
9. Sebidang tanah tersebut adalah warisan almarhumah Ibu Ingan Ngena Pinem, almarhumah adalah ibu mertua (ibu dari almarhum Bapak M. Syarif Tarigan) dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, Surat keterangan dari Kepala Lingkungan III, Desa Tigaberingen, Tigabinanga;
10. Sebuah rumah papan/pertapakan, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Rumah/pertapakan tersebut adalah warisan dari almarhumah Ibu Ingan Ngena Pinem, mertua (ibu almarhum Bapak M. Syarif Tarigan) dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, surat keterangan dari Kepala Lingkungan III, Desa Tigaberingen;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



11. Rumah panggung berdinding dan lantai papan, yang perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Rumah panggung tersebut adalah warisan dari almarhumah Ibu Inga Ngena Pinem, mertua (ibu almarhum Bapak M. Syarif Tarigan) dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, surat keterangan dari Kepala Lingkungan III, Desa Tigaberingen;
12. Sebuah pertapakan/tanah, yang perincial letak dan luasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Pertapakan/tanah tersebut dibeli oleh ibu almarhumah Ibu Nurulain Sebayang kurang lebih tahun 1975/1976 melalui Ibu Jem Sebayang, masih hidup, yang saat ini bertempat tinggal di Komplek Perumahan Departemen Kesehatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Surat yang diberikan palsu, hingga kini Ibu Jem Sebayang tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki/tidak berniat baik untuk menolong membuat surat-surat/tidak peduli/mengaburkan jual beli, surat palsu tersebut disimpan oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, dan juga diketahui oleh Syahbana Tarigan. Beliau ini juga tidak berinisiatif untuk menolong almarhumah saat masih hidup, surat di dalam satu bundel surat-surat penting, di dalam lemari di dalam kamar tidur almarhumah, disimpan Syahbana Tarigan, sebagai Tergugat;
13. Sebuah pertapakan/tanah, yang perincian letak dan luasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Tanah/pertapakan tersebut dibeli oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, kira-kira tahun 1978 bersama-sama dengan keluarga Bustari Hasan, beliau adalah suami dari adik perempuan almarhum Bapak M. Syarif Tarigan dengan lain ibu. Almarhum Bustari telah menjual tanah tersebut tanpa diketahui oleh almarhumah. Masalah ini pernah dibicarakan di rumah keluarga M. E. Syarif pada tahun 1986 di Kunciran, beliau berjanji menyelesaikan masalah ini dengan anak-anak almarhum Bustari Hasan, karena beliau mengetahui dan mempunyai hubungan darah/kakak dan adik dengan istri almarhum Bustari Hasan, M.E. Syarif berjanji dengan kami;
14. Benda-benda logam mulia/emas. Almarhumah mempunyai dua bungkal gelang emas, masing-masing 20 gram, logam mulia dan cincin

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



seberat 10 gram emas 24 karat. Benda-benda tersebut disimpan di dalam dompet kecil dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur almarhumah, Syahbana Tarigan mengetahui dan menyimpan benda-benda tersebut;

15. Perhiasan berupa sepasang kerabu/giwang bermatakan berlian berbentuk bunga rose bulat, dikelilingi sembilan batu berlian bening ukuran sedang, satu batu berlian being, besarnya kira-kira 1/4 (seperempat) karat, batu berlian diikat oleh emas 18 karat, gambarnya kira-kira :

Perhiasan ini dimiliki ibu kira-kira sejak tahun 1975, dan dahulu pernah Penggugat I (Syarfitha) pakai, untuk pesta dan ibu sering memakainya apabila bepergian ke pesta, sepasang kerabu/giwang bermatakan berlian keliling sejumlah enam batu berlian bening dan satu setengah ukuran sedang, berlian diikat oleh logam platina putih, sepasang kalung dengan liontin bermata berlian bening, berat kalung kira-kira 10 gram, kancing untuk baju kebaya/bros, bermatakan berlian bening diikat oleh logam platina putih, perhiasan ini pernah dan sering Penggugat I (Syarfitha) melihatnya, terakhir Penggugat I pakai tahun 2001, dan menurut penuturan almarhumah, semua benda-benda emas dan perhiasan almarhumah masih utuh dalam dompet kecil di lemari pakaian dalam kamar tidur almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, saat ini semuanya disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

16. Uang dollar sebesar \$ 10.000.- (sepuluh ribu dollar Amerika), uang tersebut disimpan di lemari di dalam kamar almarhumah, ketika ibu masih di rawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Cikini, almarhumah berpesan/menuturkan bahwa almarhumah masih menyimpan uang dolar tersebut di lemari pakaian dalam kamar, penuturan ibu juga kepada putranya Edigan Tarigan dan keluarga Tarigan, yaitu Bapak Arifin Tarigan, dan saat ini uang dollar tersebut disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
17. Pertama diberikan kepada almarhumah Ibu Nurulain Sebayang pada bulan Juli 2007 Penggugat I (Syarfitha), anak-anak Penggugat I, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastanta dan Alan berkunjung ke rumah almarhumah, uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan kedua pada bulan Oktober 2007 diberikan sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) melalui rekening Bank atas nama Bastanta, ibu menuturkan kepada Penggugat I ketika di Rumah Sakit Umum (RSU) Cikini, bahwa uang tersebut sudah diterima ibu, penuturan yang sama juga kepada putranya Edigan Tarigan;

Bahwa usaha gas dan isi ulang air minum/aqua yang dikelola Syahbana Tarigan, modal usaha milik/dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, hanya pengelolanya Syahbana Tarigan;

Bahwa para Penggugat menggugat harta warisan almarhumah Ibu Nurulain Sebayang dan menuntut hak dan bagian yang sama sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 171 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mensahkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - Ir. Syariftha Tarigan, M.S. binti M. Syarif Tarigan;
 - Ir. Edigan Tarigan, MBA. bin M. Syarif Tarigan;
 - Syahbana Tarigan, SE. bin M. Syarif Tarigan;sebagai para ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhumah Nurulain Sebayang, dan para ahli waris berhak menerima harta warisan almarhumah Nurulain Sebayang;
3. Menetapkan harta-harta warisan almarhumah Nurulain Sebayang berupa :
 - a. Rumah di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, telah dialihnamakan oleh Tergugat. Suar-surat disimpan/dikuasai/berada di tangan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah Bapak Jefri;
 - Selatan : Rumah almarhum Bapak Azis;
- b. Sebuah kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02 Senen, dengan No. 02.03.0421 yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Syahbana Tarigan oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang pada tahun 1992, surat-surat aslinya disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
- c. Sebuah kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02 Senen, dengan No. 02.03.0423 yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Edigan Tarigan oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang pada tahun 1992, surat-surat aslinya disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
- d. Tanah pertapakan rumah yang terletak di Jl. H. Bain, No. 33, R.T. 05, R.W. 10, Ciracas, Cibubur, dengan batas-batas :
- Timur : Rumah sdr. Hutagalung;
 - Barat : Rumah sdri. Nande Unjuk;
 - Utara : Jl. H. Bain atau rumah sdr. Paten Sebayang/Fatimah;
 - Selatan : Rumah sdr. Situmorang;
- e. Rumah di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, Akta Jual Beli dialihnamakan atas nama Syahbana Tarigan, surat-surat disimpan/dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas :
- Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah No. 223;
 - Selatan : Rumah Intan VI No. 221;
- f. Sebuah rumah tempat tinggal/pertapakan di Jl. Babakan Pajajaran, Gang Panca Tunggal, No. 20, R.T. 04, R.W. 12, Taman Sari Bawah, Bandung, Akta Jual Beli telah dialihnamakan dan diperjualkan kepada Bapak H. Endin Samsudin, oleh Tergugat, dengan batas-batas :
- Timur : Rumah almarhum Bapak Jaja;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rumah almarhum Bapak Jacobus;
 - Utara : Gang Panca Tunggal;
 - Selatan : Rumah kos-kos san;
- g. Sebuah rumah/pertapakan yang terletak di Jl. Patrice Lumumba dan sekarang bernama Jl. Jamin Ginting, No. 73, Medan, yang dibeli melalui Akta Jual Beli Kantor, Nomor Notaris M.U. Sembiring, S.H., Akta No. 5, tanggal 6 September 1976, dengan batas-batas :
- Timur : Pertapakan almarhum Bapak Sitepu;
 - Barat : Jl. Jamin Ginting;
 - Utara : Rumah Musi Bukti;
 - Selatan : Rumah almarhum Bapak Sugihen;
- h. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran 0,5 Ha. (setengah hektar), dengan batas-batas :
- Timur : Ladang Nd. Jati Br. Sebayang clan Jadi tinting;
 - Barat : Ladang H. Kamaluddin Tarigan dan Nd. Darma Br. Sebayang;
 - Utara : Ladang M. Jain Tarigan;
 - Selatan : Lading Nd. Darma Br. Sebayang;
- i. Sebuah rumah papan/pertapakan yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran rumah 5 x 10 M. dan ukuran tanah 15 x 22 M., dengan batas-batas :
- Timur : Rumah M. Zain Tarigan;
 - Barat : Rumah Adil Sebayang;
 - Utara : Lading Hj. Inclah Sebayang;
 - Selatan : Jl. Raya Kutagaloh;
- j. Rumah panggung berdinding dan lantai papan, ukuran 6 x 12 M., terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan batas-batas :
- Timur : Lading Labas Sebayang;
 - Barat : Jl. Desa dan ke Kantor KUA;
 - Utara : Rumah Jali Sembiring;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Rumah Labas Sebayang;
- k. Sebuah pertapakan/tanah seluas lebih kurang 1.000. M², terletak di Jl. Binjai, tepatnya di belakang Kodam II Bukit Barisan, Medan, dibeli oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, lebih kurang tahun 1975/1976 melalui Ibu Jem Sebayang;
- l. Sebuah pertapakan/tanah seluas lebih kurang 1.000 M², terletak di Jl. Kebon Jeruk, Jakarta, dibeli oleh almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, kira-kira pada tahun 1978;
- m. Benda-benda logam mulia/emas, almarhumah mempunyai 2 (dua) bungkal gelang emas, masing-masing 20 gram, logam mulia dan cincin seberat 10 gram emas 24 karat;
- n. Perhiasan berupa 1 (sepasang) kerabu/giwang bermatakan berlian berbentuk bunga rose bulat, dikelilingi 9 (Sembilan) batu berlian bening ukuran sedang, 1 (satu) batu berlian bening besar kira-kira ¼ (seperempat) karat, batu berlian diikat oleh emas 18 karat;
- o. Uang dollar sejumlah \$ 10.000.- (sepuluh ribu) dollar Amerika, uang tersebut disimpan di lemari di dalam kamar almarhumah;
- p. Usaha gas dan air isi ulang/aqua, modal usaha milik almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, yang berlokasi di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, rumah almarhumah Nurulain Sebayang;
- 4. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :
 - a. Rumah Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, dengan batas-batas
 - Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah bapak Jefri;
 - Selatan : Rumah almarhum bapak Azis;
 - b. Rumah Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, dengan batas-batas :
 - Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah Intan VI, No. 223;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



- Selatan :Rumah Intan VI, No. 221;
- c. Usaha Gas dan Air Isi Ulang/aqua, yang berlokasi di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Jakarta Pusat;
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta warisan tersebut di atas;
- 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta pewaris, almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, apabila memberikan keterangan palsu, memfitnah, menghilangkan barang bukti, dan tidak memberikan bagian yang sama secara natural, ataupun berdasarkan surat wasiat dari almarhumah Ibu Nurulain Sebayang, ataupun dibagi secara lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagi dengan bagian yang sama kepada para ahli waris setelah putusan perkara ini ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 7. Menetapkan dan menghukum orang-orang/oroknum yang terbukti bekerja sama, membacking Tergugat, Syahbana, dalam rencana pengalihan, maupun juga telah dialihkan harta-harta warisan almarhumah Ibu Nurulain Sebayang;
- 8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi oleh Tergugat;
- 9. Membebaskan dengan bagian/jumlah yang sama kepada para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat) untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1. Gugatan para Penggugat tidak jelas (obscuur libel) :
 - a. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas tentang apa yang diminta, karena para Penggugat selain mengajukan gugatan atas sengketa waris, para Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Dengan demikian dalam perkara a quo permohonan penetapan ahli waris dan gugatan harta waris merupakan dua hal yang berbeda;
 - e. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 4 bahwa obyek yang termasuk dalam budel waris adalah isi ulang air

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



minum. Bahwa mengenai isi ulang air minum sebagaimana didalilkan para Penggugat bukanlah isi ulang air minum, tetapi usaha air minum tersebut adalah penjualan air minum kemasan (gallon). Dengan demikian tidak ada usaha air minum yang dikelola oleh para Penggugat;

2. Obyek yang disengketakan tidak termasuk dalam budel waris (harta waris) dan tidak diketahui keberadaan dan/atau faktanya (exemptio dominii) :

a. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo tidak jelas, karena klaim para Penggugat mengenai budel waris yang dijelaskan dengan sangat terperinci, namun alasan-alasan tidak berdasarkan dan tidak termasuk dalam budel waris yang disengketakan. Bahwa obyek yang diklaim oleh para Penggugat bukan merupakan bagian dari budel waris, seperti :

- 1) Rumah di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat (vide halaman 2 angka 3 huruf a gugatan a quo) merupakan hak milik pribadi Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 58, tanggal 19 Februari 1985, yang dibuat di hadapan Notaris Mudiyomo di Jakarta;
- 2) Rumah di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat (vide halaman 2 angka 3 huruf e gugatan a quo) merupakan hak milik pribadi Tergugat berdasarkan Akta Legalisasi Pemindahan Hak dan Kuasa, No. 1511/Leg/2004, tanggal 13 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Tititek Irawati di Jakarta;
- 3) Rumah di Jl. Babakan Padjajaran, Gang Panca Tunggal, No. 20, R.T. 04, R.W. 12, Taman Sari Bawah, Bandung (vide halaman 3 angka 3 huruf f gugatan a quo) juga merupakan hak milik pribadi Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 185, tertanggal 20 Oktober 1982, yang dibuat di hadapan Notaris Koswara di Bandung. Obyek tersebut merupakan hak milik Tergugat yang telah terjual. Maka sangat tidak masuk akal bila para Penggugat meminta bagian dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut yang disamakan sebagai budel waris;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



- 4) Usaha gas yang diminta oleh para Penggugat (vide halaman 5 angka 4) merupakan milik atau badan usaha pribadi Tergugat, karena usaha gas tersebut merupakan alih fungsi atau konversi dari usaha minyak tanah ke gas, yang mana konversi tersebut ditetapkan pemerintah dan program tersebut sudah diketahui oleh masyarakat luas sejak hendak dicabutnya subsidi minyak tanah. Bahwa modal usaha minyak tanah sebelumnya didapat oleh Tergugat dengan cara konsinyasi dari agen utama penyalur minyak tanah, sehingga Tergugat tidak benar bahwa modal usaha minyak tanah yang sekarang menjadi usaha gas bukan berasal dari modal pewaris seperti yang didalilkan oleh para Penggugat;
- b. Bahwa terhadap satu bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada halaman 3 angka 3 huruf h, yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Tanah Karo, dengan luas 0,5 Ha. dan sebidang tanah dan bangunan pada halaman 4 angka 3 huruf k, yang terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Tingabinanga, Kabupaten Karo, dengan luas tanah dan bangunan 6 x 12 M². Bahwa kedua obyek sebagaimana tersebut di atas merupakan tanah waris adat suku Karo, yang mana pembagian warisnya diperhitungkan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku pada suku Karo. Dengan demikian sangat tidak tepat bila para Penggugat menggugat Tergugat untuk melakukan pembagian waris atas kedua obyek tersebut;
- c. Bahwa obyek pada halaman 5 angka 3 huruf n dan p surat gugatan, yaitu 2 (dua) bungkal gelang emas masing-masing 20 gram logam mulia dan cincin seberat 10 gram emas 24 karat dan uang sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika) dan obyek pada huruf q berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) semuanya tidak pernah diketahui oleh Tergugat dan bahkan mungkin dalam kenyataannya tiadak ada;
3. Pihak yang ditarik dalam perkara a quo kurang;
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada halaman 3 angka 2 poin a.4 di atas, jelas bahwa usaha gas bukan bagian dari budel waris. Hal ini dapat

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



dipertegas bahwa tabung-tabung gas yang ada sebagai usaha gas tersebut, buka merupakan milik pribadi Tergugat, tetapi milik dari agen utama penyalur gas yang dipinjamkan kepada Tergugat, sehingga bila para Penggugat menggugat usaha gas sebagai budel waris, maka seharusnya para Penggugat mengikutsertakan/menarik agen utama penyalur gas sebagai pihak yang bersengketa;

4. Syarat formil gugatan para Penggugat tidak lengkap

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena tidak dibubuhi meterai dalam gugatannya. Hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya suatu surat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Demikian pula gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan. Dalam hal ini tidak ada kesalahan Tergugat yang membuat gugatan pantas untuk digugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1-8 Rv. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/SIP/1968 yang menyebutkan bahwa "gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa para Penggugat telah mengajukan kronologis tambahan/ pendukung serta permohonan perbaikan gugatan dan penambahan gugatan pada saat berlangsungnya sidang hari kedua pada tanggal 24 April 2008;

6. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak kronologis tambahan/ pendukung serta permohonan perbaikan gugatan dan penambahan gugatan dimaksud yang sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Perubahan dan penambahan yang diajukan oleh para Penggugat pada saat berlangsungnya sidang hari kedua, berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memuat persyaratan formil perihal pengajuan perubahan gugatan, yang menyatakan bahwa perubahan gugatan diajukan :

- a. Pada saat sidang pertama;
- b. Dengan dihadiri Tergugat;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu permohonan perbaikan dan penambahan gugatan telah menambah pokok gugatan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materil gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 142/Pdt.G/2008/PA.JP., tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Nurulain Sebayang) yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2007 di Jakarta karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris pewaris yang sah dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Ir. Syarfitha Tarigan, M.S. binti M. Syarif Tarigan, anak perempuan, bagiannya seperlima bagian (1/5 bagian);
 - b. Ir. Edigan Tarigan, MBA. bin M. Syarif Tarigan, anak laki-laki, bagiannya dua perlima bagian (2/5 bagian);
 - c. Syahbana Tarigan, SE. bin M. Syarif Tarigan, anak laki-laki, bagiannya dua perlima bagian (2/5 bagian);
 - d. Dan para ahli waris berhak menerima tirkah almarhumah Nurulain Sebayang;
4. Menetapkan tirkah pewaris sebagai berikut :
 - 4.1. Satu (1) buah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M², yang terletak di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, telah dialihnamakan oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah bapak Jefri;
 - Selatan : Rumah almarhum bapak Azis,

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Satu buah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M² yang terletak di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, telah dialihnamakan oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah No. 223;
 - Selatan : Rumah Intan VI No. 221;
- 4.3. Sebuah rumah tempat tinggal/pertapakan di Jl. Babakan Pajajaran, Gang Panca Tunggal, No. 20, R.T. 04, R.W. 12, Taman Sari Bawah, Bandung, Akta Jual Beli telah dialihnamakan dan diperjualkan kepada bapak H. Endin Samsudin sebesar Rp 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan rumah sebesar 3/5 dari Rp 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat;
- 4.4. Sebuah rumah/pertapakan yang terletak di Jl. Patrice Lumumba dan sekarang bernama Jl. Jamin Ginting, No. 73, Medan, yang dibeli melalui Akta Jual Beli Kantor No. Notaris M.U. Sembiring, S.H., Akta No. 5, tanggal 6 September 1976, dengan batas-batas :
- Timur : Pertapakan almarhum bapak Sitepu;
 - Barat : Jl. Jamin Ginting;
 - Utara : Rumah Musi Bukit;
 - Selatan : Rumah almarhum bapak Sugihen;
- 4.5. Sebuah tanah pertapakan rumah yang terletak di Jl. H. Bain, No. 33, R.T. 05, R.W. 10, Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur;
- 4.6. Dua buah kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02, Senen, dengan No. 02.03.0421 yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Syahbana Tarigan, oleh almarhumah Nurulain Sebayang, pada tahun 1992, dan sebuah kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha), di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02 Senen, dengan No. 02.03.0423, yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Edigan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Tarigan, oleh almarhumah Nururulain Sebayang pada tahun 1992;

- 4.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran 0,5 Ha. (setengah hektar), dengan batas-batas :
- Timur : Ladang Nd. Jati br. Sebayang dan Jadi tinting;
 - Barat : Ladang H. Kamaluddin Tarigan dan Nd. Darma br. Sebayang;
 - Utara : Ladang M. Jain Tarigan;
 - Selatan : Lading Nd. Darma br. Sebayang;
- 4.8. Sebuah rumah papan/pertapakan, yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran rumah 5 x 10 M. dan ukuran tanah 15 x 22 M. dengan batas-batas :
- Timur : Rumah M. Zain Tarigan;
 - Barat : Rumah Adil Sebayang;
 - Utara : Lading Hj. Indah Sebayang;
 - Selatan : Jl. Raya Kutagaloh;
- 4.9. Sebuah rumah panggung berinding dan lantai papan, ukuran 6 x 12 M. terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan batas-batas :
- Timur : Lading Labas Sebayang;
 - Barat : Jl. Desa dan ke Kantor KUA;
 - Utara : Rumah Jali Sembiring;
 - Selatan : Rumah Labas Sebayang;
- 4.10. 2 (dua) bungkal gelang emas, masing-masing 20 gram, logam mulia, dan cincin seberat 10 gram, emas 24 karat dan perhiasan berupa 1 (sepasang) kerabu/giwang bermatakan berlian berbentuk bunga rose bulat, dikelilingi 9 (sembilan) batu berlian bening ukuran sedang, 1 (satu) batu berlian bening, besarnya kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) karat, batu berlian diikat oleh emas 18 karat;
5. Memerintahkan kepada semua ahli waris untuk membagi tirkah pewaris sebagaimana pada butir (4.1 s/d 4.10) tersebut, dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara natura (nyata) maka dilelang di depan umum,

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para Penggugat;

6. Menyatakan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak No. 58 tanggal 19 Februari 1985 yang dibuat oleh Notaris Mudiyo di Jakarta dan Surat Pemindahan Hak dan Kuasa yang dibuat oleh Nurhayati Azis, dkk. bersama dengan Syahbana Tarigan Sibero yang dilegalisasi oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., No. 1511/Leg/2004, tertanggal 13 Januari 2005, kedua surat tersebut atas nama Tergugat (Syahbana) tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008, yang telah diletakkan pada dua tirkah pewaris tersebut pada butir (4.1 dan 4.2);
9. Menyatakan gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebanyak Rp 1.762.000.- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 134/Pdt.G/2008/PTA.Jk., tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 142/Pdt.G/2008/PA.JP., tanggal 21 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Nurulain Sebayang) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2007 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris pewaris yang sah dan berhak menerima warisan dari almarhumah Nurulain Sebayang dengan bagiannya masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ir. Syarfitha Tarigan, M.S. binti M. Syarif Tarigan, anak perempuan, bagiannya seperlima bagian (1/5 bagian);
 - b. Ir. Edigan Tarigan, MBA. bin M. Syarif Tarigan, anak laki-laki, bagiannya dua perlima bagian (2/5 bagian);
 - c. Syahbana Tarigan, SE. bin M. Syarif Tarigan, anak laki-laki, bagiannya dua perlima bagian (2/5 bagian);
4. Menetapkan harta waris adalah tirkah pewaris sebagai berikut :
 - 4.1. Satu (1) buah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M², yang terletak di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, telah dialihnamakan oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah bapak Jefri;
 - Selatan : Rumah almarhum bapak Azis;
 - 4.2. Satu buah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M², yang terletak di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, telah dialihnamakan oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Rumah sdr. Sitorus;
 - Barat : Jl. Intan VI;
 - Utara : Rumah No. 223;
 - Selatan : Rumah Intan VI No. 221;
 - 4.3. Sebuah rumah tempat tinggal/pertapakan di Jl. Babakan Pajajaran, Gang Panca Tunggal, No. 20, R.T. 04, R.W. 12, Taman Sari

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Bawah, Bandung, Akta Jual Beli telah dialihnamakan dan diperjualkan kepada bapak H. Endin Samsudin sebesar Rp 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan rumah sebesar 3/5 dari Rp 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat;

4.4. Sebuah rumah/pertapakan yang terletak di Jl. Patrice Lumumba dan sekarang bernama Jl. Jamin Ginting, No. 73, Medan, yang dibeli melalui akta jual beli dari kantor Notaris M.U. Sembiring, S.H., Akta No. 5, tanggal 6 September 1976, dengan batas-batas :

- Timur : Pertapakan almarhum bapak Sitepu;
- Barat : Jl. Jamin Ginting;
- Utara : Rumah Musi Bukit;
- Selatan : Rumah almarhum bapak Sugihen;

4.5. Sebuah tanah pertapakan rumah yang terletak di Jl. H. Bain, No. 33, R.T. 05, R.W. 10, Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur;

4.6. Dua bush kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02, Senen, dengan No. 02.03.0421 yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Syahbana Tarigan, oleh almarhumah Nurulain Sebayang, pada tahun 1992, dan sebuah kios dengan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha), di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Blok VI, area 02 Senen, dengan No. 02.03.0423, yang telah dialihkan/dibuat dengan nama Edigan Tarigan, oleh almarhumah Nurulain Sebayang pada tahun 1992;

4.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran 0,5 Ha. (setengah hektar), dengan batas-batas :

- Timur : Ladang Nd. Jati br. Sebayang dan Jadi Ginting;
- Barat : Ladang H. Kamaluddin Tarigan dan Nd. Darma br. Sebayang;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



- Utara : Ladang M. Jain Tarigan;
 - Selatan : Lading Nd. Darma br. Sebayang;
- 4.8. Sebuah rumah papan/pertapakan yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran rumah 5 x 10 M. dan ukuran tanah 15 x 22 M. dengan batas-batas :
- Timur : Rumah M. Zain Tarigan;
 - Barat : Rumah Adil Sebayang;
 - Utara : Lading Hj. Inclah Sebayang;
 - Selatan : Jl. Raya Kutagaloh;
- 4.9. Sebuah rumah panggung berdinding dan lantai papan, ukuran 6 x 12 M. terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan batas-batas :
- Timur : Ladang Labas Sebayang;
 - Barat : Jl. Desa dan ke Kantor KUA;
 - Utara : Rumah Jali Sembiring;
 - Selatan : Rumah Labas Sebayang;
- 4.10. 2 (dua) bungkal gelang emas, masing-masing 20 gram, logam mulia, dan cincin seberat 10 gram, emas 24 karat dan perhiasan berupa 1 (pasang) kerabu/giwang bermatakan berlian berbentuk bunga rose bulat, dikelilingi 9 (sembilan) batu berlian bening ukuran sedang, 1 (satu) batu berlian bening, besarnya kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) karat, batu berlian diikat oleh emas 18 karat;
- 4.11. Sebuah pertapakan/tanah seluas lebih kurang 1.000 M², terletak di Jl. Binjai, tepatnya di belakang Kodam II Bukit Barisan, Medan;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris pewaris sebagaimana tersebut pada diktum 4.1 sampai dengan 4.11 di atas dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada Penggugat;



6. Menyatakan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak No. 58, tanggal 19 Februari 1985 yang dibuat oleh Notaris Mudiyo di Jakarta dan surat pemindahan hak dan kuasa yang dibuat oleh Nurhayati Azis, dkk. bersama dengan Syahbana Tarigan Sibero yang dilegalisasi oleh Notaris Irawati Sugianto, S.H., No. 1511/Leg/2004, tanggal 13 Januari 2005, kedua surat tersebut atas nama Tergugat (Syahbana) tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008, yang telah diletakkan pada dua harta waris tirkah pewaris tersebut pada butir 4.1 dan 4.2);
 8. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
 9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebanyak Rp 1.762.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0142/Pdt.G/2008/PA.JP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 April 2009;

Bahwa setelah itu para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa dalam putusan a quo judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan a quo, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) tentang surat akta yang tidak berkekuatan hukum, pada halaman 17 No. 6 dalam pokok perkara, seperti yang dikutip di bawah ini :

"Menyatakan akta jual beli dan pemindahan hak No. 58, tanggal 19 Februari 1985 yang dibuat oleh Notaris Mudiyoemo di Jakarta dan surat pemindahan hak dan kuasa yang dibuat oleh Nurhayati Azis dkk. bersama dengan Syahbana Tarigan Sibero yang dilegalisasi oleh Notaris Titiek Irawaty Sugianto, SH. No. 1511/Leg/2004, tanggal 13 Januari 2005, kedua surat tersebut atas nama Tergugat (Syahbana) tidak berkekuatan hukum";

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut di atas telah keliru serta tidak termasuk dari tirkah pewaris, yaitu yang berupa :

- a. Rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M² yang terletak di Jl. Intan VI, No. 223, R.T. 06, R.W. 02, Sumur Batu, Jakarta Pusat, berdasarkan akta jual beli dan pemindahan hak No. 58, tanggal 19 Februari 1985 yang dibuat oleh Notaris Mudiyoemo di Jakarta adalah milik pribadi Pemohon Kasasi;
- b. Rumah yang dibangun di atas tanah seluas 165 M², yang terletak di Jl. Intan VI, No. 222, R.T. 06, R.W. 002, Sumur Batu, Jakarta berdasarkan akta legalisasi pemindahan hak dan kuasa yang dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Titiek Irawaty Sugianto, S.H., di Jakarta,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



No. 1511/Leg/2004, tanggal 13 Januari 2005 adalah milik pribadi Pemohon Kasasi;

Bahwa hal tersebut di atas adalah suatu kekeliruan besar atas penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) sehingga patut untuk dibatalkan demi hukum;

- Putusan Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1976.

Sebab dari perjanjian ialah maksud yang ingin dicapai perjanjian.

Suatu akta otentik di muka notaris merupakan suatu pengakuan para pihak untuk membuktikan telah terjadi perbuatan hukum seperti yang diuraikan dalam akta otentik tersebut yang mempunyai kekuatan bukti mutlak bagi para pihak tersebut. (Pasal 1870 BW);

- Putusan Mahkamah Agung No. 2064 K/Pdt/1991, tanggal 28 Februari 1994.

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, yaitu khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewijs* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sudah menurut prosedur;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (i.c) Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum pada amar putusannya dalam pokok perkara adalah merupakan putusan yang melebihi dari apa yang diminta, sedangkan hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat. (Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999).

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (i.c) Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah sekaligus juga melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. atau Pasal 178 ayat (3) HIR yaitu telah merumuskan dalil atau posita Penggugat lebih atau setidaknya-tidaknya tidak sesuai dengan dalil Penggugat, karenanya adalah pasti Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972, (Buku Yurisprudensi MA-RI 1973 hal. 195).

Bahwa dalam putusan *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Jakarta) ternyata telah salah menerapkan hukum karena tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan tanpa meneliti dan membahas dengan seksama semua dalil dan alat bukti (surat permohonan perbaikan gugatan dan penambahan gugatan pihak Penggugat) yang dimajukan oleh Penggugat pada persidangan tingkat pertama di dalam perkara ini sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, seperti yang dikutip dibawah ini :

- a. Kios dengan SIPTU (Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha) No. 02.03.0421, Pasar Senin, Jakarta Pusat, Blok. VI, area 02, Senen, (Bukti P-9) kios tersebut diberikan, ditetapkan untuk pewaris Syahbana Tarigan sebelah utara dengan rumah bapak Musi Bukit sebelah selatan almarhum bapak Sugihen. Kios tersebut diberikan, ditetapkan untuk Syahbana Tarigan. Adapun alasannya adalah untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Syahbana Tarigan adalah berdomisili di Jakarta;
- b. Sebuah rumah tinggal/pertapakan di Jl. Babakan Padjajaran, Gang Panca Tunggal, No. 20, R.T. 04, R.W. 12, Taman Sari Bawah, Bandung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan rumah almarhum bapak Jaja;
- Sebelah Barat dengan rumah almarhum bapak Jacobus;
- Sebelah Utara dengan Gang Panca Tunggal;
- Sebelah Selatan dengan kos-kosan;

Rumah tersebut diberikan, ditetapkan untuk Syahbana Tarigan. Adapun alasannya adalah untuk mencari nafkah bagi kehidupannya;

- c. Kios dengan SIPTU (Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha) No. 02.03.0423, Pasar Senin, Jakarta Pusat, Blok. VI, area 02, Senen, kios tersebut diberikan, ditetapkan untuk Edigan Tarigan. Adapun alasannya adalah untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Edigan Tarigan adalah berdomisili di Jakarta;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanpa meneliti dan membahas dengan seksama semua dalil dan alat bukti yang dimajukan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



kedua belah pihak dalam perkara ini sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi (Syahbana Tarigan) adalah bahwa dalam amar putusan a quo, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat) tidak memberikan alasan dan dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu yang menyangkut penentuan tirkah pewaris seperti dalam amar putusan pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 poin 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. dan 4.11., yang dikutip di bawah ini :

a. Sebuah rumah/pertapakan yang terletak di Jl. Patrice Lumumba, sekarang bernama Jl. Jamin Ginting, No. 73 Medan, yang dibeli melalui Akta Jual Beli No. 5, tanggal 6 September 1976 pada Kantor Notaris M.U. Sembiring, S.H., dengan batas-batas :

- Timur : Pertapakan almarhum bapak Sitepu;
- Barat : Jl. Jamin Ginting;
- Utara : Rumah Musi Bukit;
- Selatan : Rumah almarhum bapak Sugihen;

b. Sebuah rumah/pertapakan yang terletak di Jl. H. Bain No. 33, R.T. 05, R.W. 010, Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur;

c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran 0,5 Ha. (setengah hektar) dengan batas-batas :

- Timur : Ladang Nd. Jati Br. Sebayang dan Jadi Ginting;
- Barat : Ladang H. Kamaludin Tarigan dan Nd Darma Br. Sebayang;
- Utara : Ladang M. Zain Tarigan;
- Selatan : Ladang Nd Darma Br. Sebayang;

d. Sebuah rumah papan/pertapakan yang terletak di Desa Tigaberingen, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, dengan ukuran rumah 5 x 10 M. dan ukuran tanah 15 X 22 M. dengan batasbatas :

- Timur : Rumah M. Zain Tarigan;
- Barat : Rumah Adil Sebayang;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Ladang Hj. Indah Sebayang;
 - Selatan : Jl. Raya Kutagaloh;
- e. Sebuah rumah panggung berdinding dan berlantai papan, ukuran 6 x 12 M. terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo dengan batas-batas :
- Timur : Ladang Labas Sebayang;
 - Barat : Jl. Desa dan ke Kantor KUA;
 - Utara : Rumah Jali Sembiring;
 - Selatan : Rumah Labas Sebayang;
- f. Dua bungkal gelang emas, masing-masing 20 gram, logam mulia, dan cincin seberat 10 gram, emas 24 karat dan perhiasan berupa 1 (sepasang) kerabu/Giwang bermatakan berlian berbentuk bunga ros bulat, dikelilingi 9 (sembilan) batu berlian bening ukuran sedang, 1 (satu) batu berlian bening, besarnya kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) karat, batu berlian diikat oleh emas 18 karat;
- g. Sebuah pertapakan/tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Binjai, tepatnya dibelakang Kodam II, Bukit Barisan, Medan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh dalam menerapkan hukum. (Putusan Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988, tanggal 19 April 1990). Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (*Landmark Decision*) (bentuk komentar) Jilid 11, hal 224;
- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*). (Putusan Mahkamah Agung No. 3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991);
- Bahwa putusan a quo, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) tersebut di atas yang tidak memberikan alasan dan dasar hukum dalam pertimbangannya tentang penentuan tirkah pewaris dan harus ditolak. Bahwa secara umum keberatan Pemohon Kasasi atas putusan a quo, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagai berikut :

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan a quo, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum;
- Putusan a quo, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum pada amarnya dalam pokok perkara adalah merupakan putusan yang melebihi dari apa yang diminta, sedangkan hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat, sehingga putusan a quo harus dinyatakan ditolak;
- Putusan a quo, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) telah tidak memberikan alasan dan dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu yang menyangkut tentang penentuan tirkah pewaris, sehingga putusan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **SYAHBANA TARIGAN, SE.** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SYAHBANA TARIGAN, SE.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pars pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP, M.Hum

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a ;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH, MH.

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1 . Meterai	Rp	6.000.-
2 . Redaksi	Rp	5.000.-
3. Administrasi Kasasi..	Rp	489.000.-
Jumlah	Rp	500.000.-

Panitera Pengganti;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 562 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)